



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 81 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Agraria tertanggal 7 Maret 1956 No. K.34/1/33;
- Menimbang : a. bahwa Sdr. K. Mustain, Bupati Tuban jang dengan keputusan kami tertanggal 14 Djanuari 1956 No. 1 diangkat sebagai anggota Panitia Negara Urusan Agraria, telah mengajukan permintaan untuk mengundurkan diri sebagai anggota;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu mengangkat seorang lain sebagai penggantinya;
- Mengingat : Keputusan Presiden No. 1 tahun 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membebaskan dari tugasnja sebagai anggota Panitia Negara Urusan Agraria :

Sdr. K. MUSTAIN

Bupati Tuban.

KEDUA : Mengangkat sebagai anggota Panitya Negara Urusan Agraria :

Mr. A.S. SORIPADA

Pengatjara di Pontianak.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Maret 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SUKARNO

MENTERI AGRARIA,  
ttd.

GUNAWAN